



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 30 TAHUN 2020**

TENTANG

**KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI,
SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PACITAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan, dan guna efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi inspektorat maka Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta tata kerja Inspektorat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2018 tidak sesuai lagi dan perlu diganti;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pacitan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;

4. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2020 Nomor 1) ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PACITAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
- c. Bupati adalah Bupati Pacitan.
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan.
- e. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Kabupaten Pacitan.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan Fungsional pada Inspektorat Kabupaten Pacitan yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- g. Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, pemantauan, evaluasi dan kegiatan pengawasan lainnya berupa asistensi, sosialisasi dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.
- h. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan dan fungsi instansi pemerintah
- i. Reviu adalah penelaah ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan.
- j. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan
- k. Pemantauan adalah proses penilalan kemajuan suatu program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI,
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 2

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Inspektorat Daerah dipimpin oleh Inspektur Daerah.
- (3) Inspektur Daerah dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah dan Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 4

Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 3, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati;
- d. kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya dan pengawas eksternal;
- e. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- f. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- g. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- h. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 5

Susunan Organisasi Inspektorat Daerah, terdiri dari:

- a. Sekretariat;
- b. Inspektur Pembantu; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III SEKRETARIAT

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 6

- (1) Sekretariat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Daerah.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis dan administratif ke dalam semua unsur di lingkungan Inspektorat.

Pasal 8

Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian perumusan rencana program kerja dan anggaran pengawasan, penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengadministrasian kerja sama;
- b. pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;
- c. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- d. pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur Daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 9

Sekretariat, terdiri atas :

- a. Sub Bagian Perencanaan;
- b. Sub Bagian Analisis dan Evaluasi; dan
- c. Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan.

Bagian Kedua Sub Bagian Perencanaan

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Perencanaan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Perencanaan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat yang terkait dengan perencanaan.

- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. Pengkoordinasian penyiapan rencana program dan anggaran Inspektorat Daerah;
 - b. pengkordinasian penyiapan rencana program kerja pengawasan;
 - c. koordinasi dan penyusunan Peraturan Perundang-Undangan serta pengelolaan dokumentasi hukum;
 - d. koordinasi pelaksanaan kerja sama pengawasan dengan APIP lainnya dan Aparat Penegak Hukum; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Sub Bagian Analisis Dan Evaluasi

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Analisis dan Evaluasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Analisis dan Evaluasi dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.

Pasal 13

- (1) Sub Bagian Analisis dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat yang terkait dengan analisis dan evaluasi.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penginventarisasian hasil pengawasan;
 - b. koordinasi evaluasi laporan hasil pengawasan;
 - c. penyusunan laporan dan pendokumentasian hasil analisis dan evaluasi pengawasan;
 - d. pendokumentasian hasil pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
 - e. pelaksanaan evaluasi kegiatan dan penyusunan laporan kinerja Inspektorat Daerah; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan

Pasal 14

- (1) Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.

Pasal 15

- (1) Sub Bagian Adiministrasi Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat yang terkait dengan adiministrasi umum dan keuangan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
 - b. pelaksanaan tata usaha dan pembinaan tata usaha inspektorat Daerah;
 - c. pelaksanaan urusan perlengkapan;
 - d. pelaksanaan urusan rumah tangga;

- e. pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan hasil pemeriksaan keuangan;
- f. pelaksanaan perbendaharaan;
- g. pelaksanaan verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

BAB IV INSPEKTUR PEMBANTU

Pasal 16

- (1) Inspektur Pembantu terdiri dari :
 - a. Inspektur Pembantu I;
 - b. Inspektur Pembantu II;
 - c. Inspektur Pembantu III;
 - d. Inspektur Pembantu IV; dan
 - e. Inspektur Pembantu V
- (2) Inspektur Pembantu dalam menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Daerah.

Pasal 17

- (1) Inspektur Pembantu I, Inspektur Pembantu II, Inspektur Pembantu III, dan Inspektur Pembantu IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d mempunyai tugas membantu sebagian tugas Inspektur Daerah dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan pada perangkat daerah.
- (2) Inspektur Pembantu I, Inspektur Pembantu II, Inspektur Pembantu III, dan Inspektur Pembantu IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah dan pemerintahan desa;
 - b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dan pemerintahan desa;
 - c. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - d. pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
 - e. pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah;
 - f. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah dan pemerintahan desa;
 - g. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
 - h. kerjasama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah Lainnya;
 - i. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan diwilayahnya;
 - j. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu diwilayahnya atas penugasan Inspektur Daerah;
 - k. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
 - l. penyusunan hasil analisis dan evaluasi pengawasan;
 - m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (3) Inspektur Pembantu V sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf e mempunyai tugas membantu sebagian tugas Inspektur Daerah dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan pada Perangkat Daerah dalam bidang pencegahan korupsi, investigasi, dan reformasi birokrasi.
- (4) Inspektur Pembantu V sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) huruf e menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan perencanaan, pembinaan dan pengawasan, pencegahan tindak pidana korupsi dan reformasi birokrasi;
 - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, pencegahan tindak pidana korupsi dan reformasi birokrasi;
 - d. pelaksanaan koordinasi pengawasan fungsional, pencegahan tindak pidana korupsi dan reformasi birokrasi;
 - e. pelaksanaan pengawasan investigasi dan penanganan pengaduan masyarakat;
 - f. pelaksanaan fasilitasi penanganan pengaduan masyarakat;
 - g. pelaksanaan kerja sama pengawasan dengan Instansi Pengawas lainnya dan/atau Aparat Penegak Hukum;
 - h. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan investigasi dan pengaduan masyarakat;
 - i. penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - j. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
 - k. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya sesuai perintah Inspektur daerah.

Pasal 18

- (1) Inspektur Pembantu I, Inspektur Pembantu II, Inspektur Pembantu III, dan Inspektur Pembantu IV membawahi obyek pembinaan dan pengawasan pada Perangkat Daerah/Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah .
- (2) Pengaturan obyek pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Inspektur daerah.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 19

- (1) Pejabat fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.
- (2) Pejabat fungsional memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari:
 - a. pejabat fungsional keahlian; dan
 - b. pejabat fungsional ketrampilan.
- (4) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional.

- (2) Pejabat yang ada tetap melaksanakan tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Inspektorat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2018 sampai dengan pelantikan pejabat baru sesuai dengan Peraturan Bupati ini.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka :

1. Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta tata kerja Inspektorat; dan
 2. Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Inspektorat;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

**Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 25 - 5 - 2020**

BUPATI PACITAN



INDARTATO

**Diundangkan di Pacitan
Pada Tanggal 25 Mei 2020**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**



**Dr.Ir. HERU WIWOHO SP, M,Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670716199202 1 002**

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2020 NOMOR 30

T
A
O


LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI PACITAN

NOMOR 30 TAHUN 2020

TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PACITAN

STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PACITAN



BUPATI PACITAN

INDARTATO